

MENELUSURI JEJAK REKAYASA PADA POSITA PERKARA *ITSBAT NIKAH* (PENGESAHAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN/NIKAH SIRI)

(Teknik Mencari Fakta Dalam Pemeriksaan Perkara *Itsbat Nikah*)

Kolaborasi:Khalishah Mulyani (Hakim PA Pasuruan)
Muhamad Tambusai Ad Daully (Hakim PA Talu)

A. Tantangan Pembuka

*Dapatkah pihak berperkara mengelabui hakim dan untuk apa? Mengelabui berasal dari susunan kata “me-kelabu-i”. Kelabu adalah sebuah warna antara hitam dan putih seperti warna abu-abu. Kelabu secara psikologis juga menunjukkan kondisi yang negatif. Secara istilah, mengelabui artinya berupaya menyesatkan pandangan atau menipu. Mengelabui merupakan bentuk “beritikad tidak baik” yang secara hukum jika disamakan dalam bahasa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka menjadikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).*

Mengelabui hakim dalam persidangan berarti menggambarkan upaya pihak berperkara untuk menutupi fakta sebenarnya. Pada bahasan ini, Para Pemohon mencantumkan peristiwa akad pernikahan yang tidak sebenarnya. Misal, merekayasa tanggal pernikahan, kedudukan wali nikah, status saat perkawinan dan lain sebagainya. Rekayasa ini dilakukan oleh Para Pemohon karena mereka sudah mengetahui bahwa pernikahan di bawah tangannya tidak bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim karena terbentur aturan yang mengharuskan terpenuhinya rukun, syarat dan tidak ada halangan perkawinan.

Misalnya, secara fakta Pemohon I menikahi Pemohon II sebelum salah satunya bercerai dengan pasangan masing-masing

di pengadilan. Dalam kasus seperti ini, usaha yang dilakukan untuk mengelabui Hakim adalah membuat posita permohonan *itsbat nikah* dengan mencantumkan tanggal pernikahan fiktif yaitu dibuat seolah-olah Para Pemohon menikah setelah keduanya bercerai di pengadilan dengan hitungan lepas dari masa *syibhul iddah* dan masa *iddah*.

Upaya rekayasa dalam posita permohonan *itsbat nikah* harus diwaspadai hakim. Meskipun hakim pada hukum perdata mengacu pada kebenaran formil (*formeel waarheid*), namun tidak ada larangan hakim aktif menggali kebenaran peristiwa itu sendiri berdasarkan persangkaannya dan fakta-fakta di persidangan. Sayangnya karena perkara *itsbat nikah* diajukan secara voluntair, mengakibatkan potensi penurunan kewaspadaan hakim dibandingkan pemeriksaan perkara kontensius. Terlebih lagi kalau yang menyidangkan adalah hakim tunggal.

Putusan/penetapan Hakim yang memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ditambah adanya lafaz *basmalah* harusnya membuat hakim lebih berhati-hati karena memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat. Mengabulkan, menolak atau menyatakan tidak dapat diterimanya perkara *itsbat nikah* berada pada tingkat kesulitan yang sama. Artinya, tidak ada persepsi mengabulkan lebih mudah daripada menolak. Justru pada peristiwa *itsbat nikah*, hakim berada pada titik pertanyaan yang kritis “mengapa Para Pemohon menikah di bawah tangan?”. Terlebih terhadap pernikahan yang dilakukan dalam waktu beberapa tahun kebelakang atau tergolong pernikahan yang umurnya masih muda.

Adanya pertanggungjawaban dunia akhirat pada putusan/penetapan Hakim harusnya membuat perkara *itsbat nikah* menjadi salah satu perkara paling beresiko dalam kewenangan Pengadilan Agama. Bukan hanya *itsbat nikah*,

bahkan dalam perkara Penetapan Ahli Waris (PAW), banyak usaha pembatalan penetapan yang dilakukan oleh ahli waris lain yang berhak namun tidak dimasukkan oleh Para Pemohon sebelumnya.

Meskipun perkara-perkara diterima oleh Hakim adalah dalam bentuk berkas, namun jangan sampai kepentingan para pihak dalam perkara tersebut hanya sebatas penuntasan pekerjaan. Substansi dalam perkara tersebut bahkan jauh melebihi nilai profesionalitas yang hanya dominan diukur dari angka-angka kuantitatif. Di dalam berkas perkara tersebut ada titipan Tuhan kepada wakilnya di muka bumi untuk menerapkan hukumnya secara benar sesuai fakta yang terjadi.

B. Berusaha Menaikkan Kualitas Pemeriksaan

Pemeriksaan perkara permohonan *itsbat nikah* dalam bentuk kontensius terlebih lagi jika diajukan secara voluntair cenderung dianggap lebih mudah dibandingkan dengan pemeriksaan perkara lain misal penetapan ahli waris atau perkara gugatan lainnya. Bahkan *itsbat nikah* terpadu dapat diperiksa dengan Hakim Tunggal sebagaimana mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Mengapa perkara *itsbat nikah* harus diajukan ke Pengadilan Agama? Jelas, karena peristiwa perkawinan di bawah tangan yang dimohonkan pengesahannya harus diuji berdasarkan standar norma yang telah disepakati bersama. Pengesahan artinya menegaskan perkawinan itu sah atau tidak. Kemungkinannya hanya dua yaitu sah sehingga dapat disahkan atau tidak sah karena fasid/bathil (cacat rukun atau syarat atau adanya halangan perkawinan). Tidak boleh ada asumsi hukum

yang mendua yaitu sah menurut agama namun tidak dapat disahkan menurut negara.

Bentuk perkara *itsbat nikah* yang merupakan pengesahan dengan menguji sah atau tidaknya sebuah peristiwa perkawinan di bawah tangan berakhir dengan amar deklaratif. Pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 serta SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, amar pengesahan perkawinan adalah “*menyatakan sah perkawinan antara.....dengan.....yang dilaksanakan pada tanggal.....di.....*”;

Pengujian terhadap peristiwa nikah di bawah tangan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati sebagaimana amanat buku II angka 6. Bagian Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* “*Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah*”. Hakim harus menterjemahkan amanat buku II tersebut dengan berupaya menaikkan kualitas pemeriksaan.

Beberapa upaya menaikkan kualitas pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Membaca berkas perkara sebelum persidangan

Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi hakim untuk meneliti terlebih dahulu berkas perkara sebelum persidangan. Hal ini adalah langkah efektif untuk menggali fakta persidangan, mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam persidangan serta meminimalisir luputnya fakta-fakta yang perlu dikonfirmasi serta dibuktikan dalam persidangan.

Penelitian terhadap berkas perkara *itsbat nikah* tidak hanya pada dalil posita atau petitum permohonannya, tetapi juga berkas-berkas pendukung yang telah dilampirkan seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta lahir Anak, Akta Cerai dan lain sebagainya. Penelitian tersebut dilakukan dengan mencocokkan identitas pada surat permohonan dengan dokumen-dokumen tersebut. Hal yang biasanya penting diteliti adalah sebagai berikut:

a. Identitas Para Pihak

Untuk menghindari kekeliruan nama, memastikan pihak yang datang ke persidangan adalah benar Para Pemohon, serta kebenaran data kependudukan seperti nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan sebagainya maka sangat penting mencocokkannya dengan dokumen kependudukan Para Pemohon. Hal yang perlu dikaji ulang, kadang kala pemeriksaan *itsbat nikah* tidak dibebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan identitas mereka kemudian hakim hanya menggunakan bukti saksi-saksi. Hal ini nampaknya perlu dikaji kembali karena perkara *itsbat nikah* termasuk bidang hukum yang menyentuh status keperdataan seseorang. Bagaimana mungkin menetapkan nama A dan nama B yang kemudian ditetapkan telah menikah tanpa membuktikan terlebih dahulu benarkah identitas A dan B? Semestinya bukti tertulis pada perkara *istbat nikah* sangatlah penting bukan hanya mengacu pada bukti saksi-saksi.

b. Nama ayah dari Pemohon II (istri)

Meneliti nama ayah kandung dari Pemohon II sangatlah penting karena berhubungan erat dengan status wali nikah. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah nama ayah kandung/binti berbeda dengan

yang tercantum dalam kartu keluarga. Misalkan dalam identitas pada surat permohonan tertulis nama Pemohon II binti A, sedangkan pada pada kartu keluarga tertulis Pemohon II binti B. Kemudian yang menikahkan adalah B atau sebaliknya. Setelah dikonfirmasi ternyata ayah kandung Pemohon II benar adalah A, namun tertulis B karena secara administrasi Pemohon II sejak lahir diurus oleh B yang nyatanya adalah Pamannya atau B adalah ayah tirinya.

Memastikan identitas nama ayah dari Pemohon II juga sangat penting untuk mengkonfirmasi pada keterangan saksi-saksi. Sering terjadi juga pengetahuan saksi-saksi tentang nama ayah Pemohon II sebagai wali nikah berbeda dengan dokumen kependudukan. Hal ini karena seseorang bisa saja dikenal dengan nama alias/nama sehari-hari bukan nama resmi pada dokumen kependudukan.

Beberapa peristiwa perkawinan di bawah tangan dilakukan dengan adanya dalil taukil/ayah Pemohon II mewakili kepada kerabat tertentu misalkan pada Paman Pemohon II atau adik/kakak kandung ayah Pemohon II. Apakah cukup dengan keterangan kesaksian bahwa benar identitas wakil wali tersebut adalah Paman Pemohon II atau adik/kakak ayah Pemohon II? tentu perlu dibuktikan dengan dokumen kependudukan.

c. Status Perkawinan Sebelumnya Para Pemohon

Dengan adanya potensi penyelundupan hukum terkait poligami liar dengan dikaitkan dengan keabsahan perceraian di persidangan maka status perkawinan sebelumnya Para Pemohon menjadi penting untuk diteliti.

Potensi yang terjadi adalah Para Pemohon menyatakan diri mereka berstatus bujang dan gadis. Padahal dalam dokumen kependudukan tertulis salah satunya atau keduanya berstatus cerai. Kemungkinan lain adalah Para Pemohon menyatakan saat keduanya menikah di bawah tangan, status salah satu atau keduanya adalah duda cerai hidup atau janda cerai hidup. Padahal setelah diteliti dari fotokopi akta cerai ternyata saat Para Pemohon menikah, akta cerai tersebut belum terbit atau Para Pemohon menikah dengan kondisi belum cerai dengan masing-masing pasangannya di pengadilan.

Pentingnya Meneliti Data Pada SIPP

Adanya itikad tidak baik dari Para Pemohon dengan berusaha menutupi status perkawinan sebelumnya maka salah satu langkah tindakan hakim pemeriksa perkara adalah meneliti nama pihak-pihak tersebut pada SIPP satuan kerja. Meneliti apakah nama masing-masing Pemohon telah tercatat mengajukan cerai dan telah putus perkawinannya. Potensi kemungkinannya ternyata saat diperiksa pada data aplikasi SIPP terdapat data salah satunya telah pernah bercerai atau pernah mengajukan *itsbat nikah* dalam perkara lain. Adanya penemuan data tersebut harus dikonfirmasi ke Para Pemohon saat persidangan yang kemudian menjadi fakta persidangan.

d. Meneliti data anak

Data anak dalam kartu keluarga atau dalam dokumen tertulis lainnya juga memegang peranan penting jika dihubungkan dengan tanggal pernikahan serta ada atau tidaknya perkawinan terdahulu. Apabila terdapat anak dalam catatan kartu keluarga Para Pemohon maka lihat tanggal lahirnya. Jika ditemukan tanggal

lahir anak lebih dahulu dari peristiwa pernikahan Para Pemohon maka cek kembali nama ayah kandung anak tersebut. Apabila nama ayah kandung tersebut bukan Pemohon I, maka kemungkinan Para Pemohon menikah saat Pemohon II belum bercerai/belum mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan. Apabila nama ayah kandung anak tersebut Pemohon I maka cek tanggal lahir anak tersebut dan kemudian ukur waktu kelahirannya dengan tanggal menikah pada posita. Apabila tanggal lahir anak tersebut lebih dahulu dari tanggal pernikahan Para Pemohon maka bisa jadi ada indikasi rekayasa posita yaitu Para Pemohon menikah bukan pada tanggal posita tetapi tanggal sebelum anak itu lahir. Hal ini dilakukan Para Pemohon karena ada mengetahui adanya halangan perkawinan apabila dicantumkan sesuai dengan tanggal pernikahannya. Hal yang unik adalah data pada kartu keluarga dapat dicatatkan kawin tidak tercatat.

e. Meneliti tempat peristiwa akad nikah

Hal yang menarik dalam peristiwa akad nikah adalah apabila akad nikah tidak dilakukan di rumah Pemohon II (istri). Hal ini berpotensi ada masalah tertentu yang sebenarnya menghalangi pernikahan tersebut. Misalnya saja ternyata orang tua Pemohon II sebagai wali nikah tidak setuju sehingga Para Pemohon menikah bukan di rumah orang tua Pemohon II yang dalam istilah sosial sering disebut *nikah lari*. Kita tidak mungkin berharap apa yang disampaikan dalam posita permohonan adalah hal-hal yang benar terjadi. Terlebih kalau sudah bertahun-tahun memeriksa perkara *itsbat nikah* pasti ada saja pihak yang mencoba menutupi fakta sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi Hakim untuk

menelusuri beberapa indikasi kejanggalan dalam posita permohonan sebagaimana amanat Buku II.

f. Meneliti wali nikah

Seringkali dalam posita permohonan dinyatakan bahwa wali nikah seperti ayah kandung mewakilkan kepada orang lain baik itu dalam hubungan kekerabatan maupun kepada tokoh masyarakat dengan berbagai alasan bisa karena sakit maupun karena tinggal jauh dari Pemohon II. Indikasi yang muncul adalah bisa saja ternyata wali tersebut tidak tahu dan tidak hadir pada akad nikah Para Pemohon. Kemudian Para Pemohon menjadikan orang lain yang disebut wali hakim dalam pandangan non hukumnya seperti ustadz/tokoh masyarakat untuk menjadi wali nikah Pemohon II. Hal ini bisa saja terjadi karena wali nikah Pemohon II enggan serta tidak setuju pada pernikahan Para Pemohon. Kemungkinan lain, ada kesalahpahaman antara Pemohon II dengan bahasa penolakan wali nikah. Misalnya wali Pemohon II enggan menikahkan dan tidak setuju, kemudian terlontar kalimat dari wali tersebut “*kalau kamu hendak menikah, silakan menikah tetapi bapak tidak mau menjadi walimu, urus saja pernikahanmu sendiri*”. Bahasa ini dalam hukum bukan perwakilan tetapi adalah keengganan atau penolakan. Perwakilan terjadi apabila jelas kepada siapa wali tersebut mewakilkan.

g. Meneliti Saksi Nikah

Saksi-saksi nikah yang ditulis dalam posita permohonan *itsbat nikah* bisa saja bukan saksi yang merupakan unsur akad dalam peristiwa pernikahan Para Pemohon. Beberapa kali pihak salah memahami mengenai yang dimaksud saksi sebagai unsur akad

pada waktu pernikahan yang dimaksud pada posita adalah saksi yang akan dihadirkan ke persidangan. Penting membuat catatan pertanyaan mengenai apa hubungan saksi nikah tersebut dengan Para Pemohon, dimana tempat tinggal saksi saat Para Pemohon menikah. Hal ini akan membuka fakta saat persidangan apakah benar saksi-saksi itu hadir ke akad nikah Para Pemohon dan mengapa mereka yang menjadi saksi nikah.

2. Meletakkan *Mindset* Logis dan Yuridis

Pada perkara yang bersifat voluntair, Hakim bertugas untuk menjaga kriteria hukum sebagai alat validasi sebuah kepentingan hukum yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Umumnya pada perkara voluntair, standar-standar aturan hukum yang digunakan untuk alat validasi itu sangat terang dan sudah baku atau jelas. Salah satu yang sangat jelas standar aturan hukumnya adalah pengesahan perkawinan. Terlepas dari hak seorang hakim yang bisa berijtihad dan bukan merupakan corong undang-undang, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa dalam perkara voluntair yang dikejar utamanya adalah ketertiban hukum.

Artinya, standar-standar yang sudah jelas dalam aturan pengesahan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, halangan-halangan perkawinan yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum terapan adalah bentuk menjaga ketertiban hukum dan cita hukum yang disepakati bersama. Hakim juga tidak boleh terbawa oleh kesalahan berpikir (*logical fallacy*) *argumentum ad misericordiam* seperti mempertimbangkan rasa kasihan kepada Para Pemohon karena pernikahannya sudah sangat lama sehingga perlu dikabulkan, padahal jelas terdapat cacat rukun syarat dan halangan perkawinan.

Dalam memvalidasi peristiwa pernikahan Para Pemohon maka Majelis Hakim perlu memperhatikan alat-alat test yang sudah valid juga karena apabila mengacu kepada keragaman kajian hukum Islam pada rukun dan syarat saja sangat banyak variabel-variabel berbeda antara pendapat imam mazhab dan ahli hukum Islam lainnya. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah aturan-aturan terbaru mengenai halangan perkawinan. Berikut beberapa aturan-aturan yang muncul terhalangnya sebuah perkawinan di bawah tangan untuk dapat dikabulkan pengesahannya:

- a. *“Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang”* (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama-11).
- b. *“Dalam hal terjadi kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama”* (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama-12).
- c. *“Pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah”* (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama-13).
- d. *“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima”* (SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama-III.A.8).

Salah satu unsur rukun yang sering berbeda dalam pandangan masyarakat adalah mengenai istilah wali hakim. Keberadaan istilah wali hakim dalam persepsi masyarakat di Indonesia masih merujuk pada seseorang yang ditunjuk sebagai wali oleh mempelai atau keluarga mempelai karena penilaian kapasitasnya sebagai orang yang dianggap mengerti agama/terhormat di sebuah sistem sosial kemasyarakatan untuk menggantikan wali nikah yang berhak karena ada alasan tertentu. Penunjukkan karena alasan tertentu itu misal karena ayah calon mempelai perempuan enggan menikahkan. Dalam kasus seperti itu mereka menunjuk atau mengangkat tokoh agama/tokoh masyarakat untuk menikahkan tanpa ada izin wali nasab tersebut. Dalam kasus lain karena calon mempelai perempuan mualaf.

Lalu siapa sebenarnya wali hakim yang sah menurut hukum? Coba cek dasar pada beberapa aturan tentang wali hakim sebagai berikut:

1. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang Instruksi Tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Jawa Madura;
4. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penunjukan Pejabat Wali Hakim;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan;

Pada perkara voluntair, keadilan hukum bukanlah dimaknai memberikan keadilan seluas-luasnya kepada masyarakat namun keadilan dalam perkara voluntair adalah keadilan berdasarkan aturan hukum yang tegas, jelas dan pasti sehingga apabila terpenuhi kondisi yang diajukan oleh Para Pemohon maka permohonannya dapat dikabulkan dan sebaliknya;

Dengan demikian mengenai kemanfaatan hukum dalam perkara *itsbat* nikah adalah dengan memberikan legitimasi hak dan perlindungan hukum bagi kondisi yang sesuai aturan perkawinan di Indonesia dan tidak mengesahkan perkawinan yang cacat yang tidak ada pengecualian aturan hukumnya sehingga tidak menjadikan dan mengekalkan masyarakat dalam perkawinan yang cacat seumur hidup sampai dengan menjalar pada akibat hukum perkawinan lainnya;

Lebih lanjut mengenai kepastian hukum dalam perkara *itsbat* nikah adalah dengan memberikan pertimbangan melalui hukum yang pasti, memiliki keberlakuan, tidak memiliki sengketa antar aturan hukum sehingga perbuatan hukum yang ingin disahkan dapat diterima secara hukum dan jika tidak memenuhi syarat maka tidak dapat dikabulkan;

3. Membangun Psikologi Investigasi Dalam Pemeriksaan

Adanya fakta bahwa tidak seluruhnya posita dalam permohonan *itsbat* nikah adalah hal yang jujur maka hakim perlu membangunkan jiwa detektif ketika melakukan pemeriksaan perkara dengan metode psikologi investigasi. Cara tersebut umumnya digunakan pada proses investigasi peristiwa kriminal oleh penegak hukum. Secara prinsip psikologi investigasi juga dapat diterapkan dalam ranah perdata. Hal ini karena objek pemeriksaan perdata atau pidana adalah mengamati perilaku manusia yang menjadi ranah psikologi.

Ada beberapa prinsip dasar psikologi investigasi yang perlu dibangun hakim dalam pemeriksaan perkara *istbat* nikah yaitu kekuatan komunikasi dan persuasi, membangun keterbukaan, analisis surat permohonan dan perilaku, deteksi kebohongan, serta memahami motif dan emosi para pihak. Sedangkan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara nyata dalam pemeriksaan di ruang sidang adalah dengan teknik sebagai berikut:

a. Mengambil Keterangan Pra Pembuktian

Apabila hakim sebelum sidang pertama telah melakukan penelitian berkas perkara maka saat persidangan tentu saja hakim tersebut memiliki bekal yang cukup untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dicari faktanya lebih lanjut. Sebaliknya, apabila hakim belum membaca dan mempelajari berkas perkara yang akan dipersidangkan maka berpotensi terjadinya pencarian fakta yang tidak maksimal.

Dalam perkara *istbat* nikah yang diperiksa dengan hukum acara secara voluntair, masih banyak terjadi pemeriksaan yang tidak mengambil keterangan para pihak sebelum pembuktian. Hal ini mungkin terjadi karena hakim sebatas menjalankan tahapan persidangan secara kaku yaitu setelah membaca permohonan kemudian langsung mengadakan agenda pembuktian.

Padahal proses mengambil keterangan seringkali menjadi tahapan yang krusial baik dalam perkara gugatan maupun permohonan. Keterangan para pihak yang disampaikan atas hasil pertanyaan Hakim justru berpotensi memperjelas fakta yang sesungguhnya sehingga membantu hakim memperjelas arah pembuktian. Hal lain yang bisa terjadi saat Hakim mengambil keterangan para pihak yaitu ternyata keterangan yang diberikan ternyata berlawanan dan bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam posita permohonan.

Keterangan-keterangan yang perlu digali hakim dalam perkara *itsbat* nikah yaitu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat serta halangan perkawinan dari hasil penelitian berkas perkara. Beberapa pokok yang perlu diterangkan lebih lanjut oleh para pihak adalah hal berikut:

- 1) Alasan dilakukan pernikahan di bawah tangan;
- 2) Kendala yang dihadapi para pihak sehingga tidak tercatat perkawinannya;
- 3) Mengapa diadakan perkawinan di tempat akad yang tercantum dalam posita. Apabila tertulis pernikahan terjadi selain di rumah orang tua Pemohon II sebagai istri maka ada indikasi pernikahan bermasalah.
- 4) Status masing-masing Para Pemohon saat menikah di bawah tangan;
- 5) Status perkawinan pasangan terdahulu masing-masing Para Pemohon. Cek nama Para Pemohon pada register gugatan dalam SIPP. Sering terjadi ternyata Para Pemohon yang mengaku bujang atau gadis ternyata telah bercerai;
- 6) Hubungan Para Pemohon adanya halangan perkawinan karena sedarah, sepersusuan, halangan adat dan sebagainya;
- 7) Kejelasan wali, alasan terjadinya perpindahan wali, bagaimana proses terjadinya perwakilan wali nikah;
- 8) Identitas saksi-saksi sebagai unsur akad, hubungan para saksi nikah dengan Para Pemohon;
- 9) Siapa yang mengucapkan ijab kabul/bersalaman dengan Pemohon I sebagai suami;
- 10) Mahar yang diserahkan;
- 11) Anak yang lahir dalam perkawinan dihubungkan dengan waktu terjadinya pernikahan;
- 12) Ada tidaknya keberatan pihak ketiga atau protes masyarakat terhadap akad nikah Para Pemohon, dan alasan lain yang perlu ditanyakan oleh Hakim;

Apabila ditemukan adanya perbedaan keterangan antara yang disampaikan para pihak dengan yang tertulis dalam posita permohonan maka hakim mengacu pada keterangan yang disampaikan pada persidangan. Keterangan yang disampaikan pada persidangan adalah hal yang spontan dan jujur. Sedangkan posita permohonan bisa saja dibuat dengan fakta yang tidak sebenarnya. Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan seringkali menghapal surat permohonan sehingga terkesan ingat secara persis dan detail seperti yang tertulis pada posita.

Apabila telah ditemukan fakta-fakta yang sesungguhnya berlainan antara posita permohonan dengan yang disampaikan Para Pemohon dan fakta tersebut ternyata menjadikan rukun, syarat jelas cacat atau ternyata ada halangan perkawinan maka telah tidak perlu pembuktian karena faktanya pernikahan tersebut adalah perkawinan yang fasid/bathil;

b. Teknik Pertanyaan Penggali Fakta

Akal manusia itu bereaksi tergantung jenis pertanyaan yang diajukan. Semakin mudah rumusan dan substansi pertanyaan maka semakin cepat dan mudah manusia menjawabnya. Kecepatan menjawab pertanyaan ini bisa menjadi indikator bahwa pihak menjawab dengan jujur atau bisa jadi cepat menjawab karena telah tahu jawabannya.

Adanya kemungkinan seperti itu maka Hakim perlu memahami teknik-teknik pertanyaan disertai pemahaman tentang pola pikir manusia agar jawaban yang disampaikan para pihak atau saksi-saksi adalah jawaban spontan dan jujur, bukan jawaban yang sudah dipersiapkan. Dalam hukum berkomunikasi, kita tidak bisa memaksakan seseorang jujur saat menjawab pertanyaan, kecuali dengan intimidasi atau paksaan. Hanya saja metode membuat orang jujur dengan metode intimidasi atau paksaan adalah melanggar etik terlebih lagi itu adalah cara kuno dan berada pada level terendah.

Jika kita menggunakan emosi atau mengintimidasi seseorang saat bertanya maka itu hanya menunjukkan kualitas rendahnya teknik berkomunikasi dan tidak tepat digunakan dalam persidangan. Wibawa hakim ditampilkan dalam persidangan sebagai seorang yang bijaksana dan menentramkan persidangan karena suasana persidangan pada hakikatnya muncul dari panasnya sengketa sehingga kalau hakim turut serta memanaskan ruang sidang maka tidak akan tercipta keadilan dan kenyamanan penyelesaian perkara.

Pada dasarnya jika seorang sudah mengeluarkan pernyataan apalagi sudah disumpah maka apa yang disampaikan bebas dinilai oleh hakim untuk diyakini atau tidak. Pada kondisi tertentu bahkan seakan-akan hakim menerima saja apa yang disampaikan dengan berdalil bahwa hakim tidak bertanggung jawab pada kebohongannya dan orang itu yang akan bertanggung jawab sendiri pada apa yang disampaikan.

Hakim memang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan para pihak karena konsekuensi pernyataan kebohongan di dalam persidangan ditanggung pihak baik secara pidana maupun akhirat. Meskipun demikian, hakim bertanggung jawab mencegah orang menyampaikan kebohongan dalam persidangan. Ingatkah kita bahwa mekanisme pemeriksaan saksi adalah satu per satu dan jika saksi lebih dari dua maka saksi yang telah diperiksa tidak diperbolehkan bertemu dengan saksi yang menunggu di luar ruang sidang. Hal ini untuk menjaga objektivitas saksi dan mencegah saksi merekayasa keterangannya.

Adanya dua amanat dalam pemeriksaan *itsbat* nikah yaitu memastikan tidak ada penyelundupan hukum dan memastikan saksi tidak merekayasa keterangan maka memunculkan kewajiban bagi hakim menggunakan pertanyaan-pertanyaan efektif agar menaikkan *rating* kejujuran pihak dan saksi-saksi. Hanya saja selama ini teknik yang digunakan hakim

“mungkin” belum naik levelnya. Bertahun-tahun memeriksa perkara *itsbat* nikah dengan jenis pertanyaan yang tidak berkembang. Ingat bahwa semakin mudah pihak atau saksi menjawab pertanyaan maka semakin besar peluang kebohongan di dalamnya.

Dalam tulisan ini tidak akan dicantumkan teori belasan jenis pertanyaan karena artikel ini sifatnya bebas tidak masuk pada artikel akademis. Umumnya hakim bertanya dengan pola pertanyaan yang standar dalam pemeriksaan *itsbat* nikah. Dalam artikel ini kita sebut jenis pertanyaan standar itu dengan “pola pertanyaan lurus”. Berikut beberapa contoh pertanyaan lurus dan kemudian akan dinaikkan levelnya pada pertanyaan investigasi penggali fakta.

1) Status Perkawinan Para Pihak

Salah satu kondisi krusial yang menyebabkan perkawinan di bawah tangan terhalang diistbatkan karena saat Para Pemohon menikah ternyata salah satu atau keduanya masih belum bercerai dengan pasangan terdahulu berdasarkan putusan hakim. Kondisi ini oleh hukum terbaca yaitu salah satu atau keduanya menikah di bawah tangan dengan status masih terikat sebagai istri/suami pasangan sebelumnya secara sah. Hal demikian sering terjadi karena pemahaman talak di masyarakat yang sah apabila sudah diucapkan begitu saja.

Sebagian masyarakat tahu bahwa perkawinan di bawah tangannya apabila dilakukan dalam kondisi demikian maka sangat kecil untuk bisa dikabulkan pengesahannya. Mereka akhirnya memilih jalan untuk merekayasa posita permohonan *itsbat* nikahnya daripada menikah ulang. Pada bagian sebelumnya, Hakim dapat meneliti data pada SIPP untuk melihat nama pihak apakah pernah ada data perceraian atau data *itsbat* sebelumnya.

Kelemahan metode ini adalah apabila ternyata data pihak yang bersangkutan tidak ditemukan karena mungkin belum cerai di Pengadilan Agama karena pisah begitu saja dengan suami sebelumnya atau ternyata terdapat perbedaan penulisan antara data yang sebelumnya ada pada SIPP dengan nama yang dicantumkan dalam posita permohonan. Misalnya saat mengajukan cerai digunakan nama “*Abcdefgh*” tanpa spasi kemudian saat mengajukan permohonan *itsbat* nikah menggunakan nama “*Abdc Efgh*” dengan spasi.

Untuk melacak kondisi tersebut maka hakim perlu bertanya dengan pola pertanyaan yang memancing pihak atau saksi di persidangan secara spontan menyatakan kejujuran tentang hal tersebut. Hanya saja pertanyaan yang digunakan selama ini adalah pola pertanyaan lurus yang dengan mudah dijawab para pihak dan saksi karena memang sudah *disetting* apabila ditanyakan status perkawinan maka jawabannya adalah “lajang” atau “belum menikah”.

Pola pertanyaan lurus: “*Benar Para Pemohon belum menikah sebelumnya atau bujang gadis?*”. Apabila pertanyaan dirumuskan seperti itu saja maka jawabannya mudah mengelabui hakim yaitu “benar”. Atau pertanyaannya “*Apa status Para Pemohon saat keduanya menikah?*”, kemudian dengan mudah dijawab “*bujang gadis Pak Hakim*”. Meskipun dalam posita permohonan tertulis belum menikah atau berstatus lajang, Hakim tetap perlu bertanya mengenai status perkawinan sebelumnya terlebih jika ternyata saat salah satu Pemohon atau keduanya menikah ternyata usianya memungkinkan Para Pemohon pernah menikah sebelumnya. Misal, saat menikah usia Para Pemohon diatas 35 tahun.

Hakim dapat menggali fakta perkawinan dengan pola pertanyaan investigasi sebagai berikut:

1. Siapa nama suami/istri sebelumnya?

2. Kenapa bercerai dengan suami/istri sebelumnya?
3. Dimana suami/istri sebelumnya?
4. Berapa jumlah anak/siapa nama anak dengan suami/istri sebelumnya?

Pola pertanyaan demikian seakan-akan mendudukkan Para Pihak pada kenyataan bahwa salah satu atau keduanya telah pernah menikah sebelumnya. Apabila pertanyaan tersebut secara spontan dijawab oleh pihak atau saksi dengan jawaban positif mengenai keterangan yang sebenarnya maka jelas para pihak atau saksi telah secara tidak sengaja mengungkapkan fakta yang sebenarnya kalau memang ada perkawinan sebelumnya dan posita permohonan mengenai status lajang adalah rekayasa. Namun, apabila para pihak atau saksi-saksi bereaksi cepat membantah mengenai pertanyaan itu dengan didukung ekspresi bantahan maka berarti posita permohonan tentang status lajang adalah hal yang benar.

2) Status Wali Nikah

Hal lain yang sangat pokok menentukan untuk mengabulkan/menolak/menyatakan tidak dapat diterimanya permohonan *itsbat* nikah adalah karena posisi/kedudukan wali. Wali nikah yang tidak sah berakibat pernikahannya menjadi tidak sah. Kemungkinan yang menyebabkan kondisi demikian adalah karena Pemohon II sebagai istri tidak direstui menikah dengan Pemohon I sehingga memilih menikah di bawah tangan dengan istilah "*nikah lari*". Ketidaktahuan/ketidakmauan masyarakat untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan terlebih dahulu permohonan *wali adhal* pun menjadi salah satu faktornya.

Biasanya terdapat beberapa ciri sebuah perkawinan di bawah tangan yang mengindikasikan cacat perwalian nikahnya meskipun tertulis bahwa yang menikahkan adalah wali yang berhak atau ayah kandungnya Pemohon II. Beberapa indikatornya adalah tertulis pernikahan

dilaksanakan bukan ditempat tinggal Pemohon II atau bukan ditempat orang tua/wali Pemohon II sebagai istri. Ciri berikutnya adalah sering terjadi keterangan ditulis wali nikah adalah diwakilkan oleh wali kepada kerabat atau orang lain.

Masih banyak masyarakat yang memahami sahnya wali hakim dengan menjadikan tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai ganti wali nasabnya ketika wali nasab itu tidak mau menikahkan atau berhalangan tanpa adanya proses *taukil*. Saat pernikahan tersebut kemudian akan diajukan permohonan *itsbat* nikahnya, mereka tahu kalau kedudukan wali nikahnya tidak sah. Upaya rekayasa posita pun dilakukan dengan menyiapkan beberapa kemungkinan dalil yaitu disebutkan bahwa wali mewakilkan atau wali berhalangan dengan alasan tertentu.

Jika hakim menggunakan pertanyaan yang lurus-lurus saja maka mudah bagi pihak dan/atau saksi-saksi menerangkannya. Hal ini sudah dipersiapkan karena mereka sudah mengetahui bahwa hakim akan menanyakan tentang wali nikah. Pertanyaan yang lurus seperti “*Siapa yang menjadi wali nikah?*” atau “*Kenapa wali nikah mewakilkan nikahnya?*” sangat mudah diantisipasi oleh mereka untuk menjaga rekayasa posita yang sudah dilakukan. Bukan bermaksud berprasangka buruk terhadap kebenaran dalil-dalil setiap permohonan *itsbat* nikah, tetapi memang pada praktiknya sudah banyak kamufase atau rekayasa dilakukan para pihak sehingga hakim harus mengantisipasi hal-hal tersebut.

Hakim perlu terlebih dahulu bertanya mengenai riwayat hidup wali nikah. Misalnya didalilkan bahwa ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang sah mewakilkan kepada kerabat atau orang lain maka hal-hal yang perlu digali adalah sebagai berikut:

1. Apakah ayah Pemohon II tersebut masih terikat perkawinan dengan istrinya (ibu Pemohon II). Jika ternyata Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I tinggal dengan ayah dan ibunya tersebut maka menjadi janggal adanya perwakilan wali. Terlebih apabila pernikahan tidak dilaksanakan di tempat kediaman orang tua Pemohon II. Kecuali, ternyata memang ayah Pemohon II tidak tinggal dengannya sebelum menikah karena sudah bercerai dengan ibu Pemohon II atau ternyata memang ayah Pemohon II punya riwayat bekerja di tempat yang jauh.
2. Bagaimana riwayat hubungan pra nikah antara Pemohon I dan Pemohon II. Seringkali yang seharusnya menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II namun ternyata orang lain yang menikahkan sebagai wali. Kemudian ditulis dalam posita permohonan bahwa ayah Pemohon II sudah mewakilkan ke tokoh masyarakat atau kerabat. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah ayah Pemohon II enggan menikahkan dan membiarkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I. Pemiarian tersebut dimaknai oleh Para Pemohon sebagai persetujuan kemudian mereka menikah dengan menunjuk tokoh agama atau tokoh masyarakat, padahal tidak ada perwakilan atau penyerahan wali dari ayah Pemohon II. Hal yang agak membingungkan ketika hakim tahu bahwa saat Para Pemohon menikah wali nasab sah tidak setuju sehingga wali nikah yang berlaku pada akad adalah wali nikah yang tidak sah, namun Hakim masih menanyakan apakah setelah Para Pemohon menikah, wali tersebut saat ini sudah tidak keberatan dengan pernikahan keduanya. Hal ini apakah relevan untuk

ditanyakan? seakan-akan keikhlasan wali nikah pada pernikahan Para Pemohon yang sudah berjalan menjadikan nikah yang fasid/bathil tadi menjadi nikah sah.

Untuk menggali fakta mengenai status wali/kondisi wali nikah maka dapat dengan formulasi pertanyaan berikut:

1. Kenapa walinya tidak setuju?
2. Kenapa walinya tidak datang?
3. Kenapa walinya tidak suka dengan Pemohon I?
4. Kenapa walinya tidak mau menikahkan?

Pola pertanyaan demikian seakan-akan mendudukkan Para Pihak pada kenyataan bahwa wali nikah memang tidak setuju dan tidak memberikan taukil wali nikah. Apabila pertanyaan tersebut secara spontan dijawab oleh pihak atau saksi dengan jawaban positif mengenai keterangan yang sebenarnya maka jelas para pihak atau saksi telah secara tidak sengaja mengungkap fakta yang sebenarnya kalau memang wali nasab yang harusnya bertindak sebagai wali tidak memberikan perwakilannya atau memang tidak dihadiri wali tersebut. Namun, apabila para pihak atau saksi-saksi bereaksi cepat membantah mengenai pertanyaan itu dengan didukung ekspresi bantahan maka berarti posita permohonan tentang status wali atau adanya proses taukil wali adalah hal yang benar.

3) Saksi-Saksi Dalam Persidangan

Kunci dalam pembuktian *itsbat* nikah yang paling utama berada pada keterangan saksi-saksi. Hal ini karena dalam peristiwa pernikahan di bawah tangan Para Pemohon sumber utama pengetahuan ada pada mereka yang menyaksikan pernikahan tersebut. Bahkan alat bukti surat keterangan yang dikeluarkan atau dinyatakan atau dibuat oleh siapapun untuk menerangkan adanya peristiwa perkawinan di bawah tangan

bisa saja hanya sebuah dokumen yang menggambarkan fakta yang tidak sebenarnya. Artinya, kesaksian dalam perkara *itsbat* nikah adalah jalan yang paling utama bagi hakim untuk meneropong peristiwa pernikahan dengan melihat adanya rukun, syarat atau halangan perkawinan.

Pemeriksaan perkara bisa saja secara kuantitas berbeda sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kualitas pemeriksaan perkara. Namun, hal tersebut tidak bisa menjadi pemakluman menurunkan kewaspadaan pada rekayasa posita permohonan *itsbat* nikah. Memang perkara voluntair secara taktis adalah perkara yang paling aman diperiksa apalagi jika perkara tersebut dikabulkan maka hampir tidak ada koreksi. Hal inilah yang menjadikan pemeriksaan perkara voluntair seakan-akan dijadikan mudah saja.

Padahal dalam perkara voluntair bisa saja terjadi kesalahan penerapan hukum atau kurangnya penggalian fakta sehingga hakim luput dari kebenaran dan hukum yang seharusnya dipertimbangkan. Harusnya terdapat eksaminasi juga untuk perkara-perkara voluntair khususnya *itsbat* nikah, dispensasi kawin, asal-usul anak serta penetapan ahli waris yang menjadi perkara dominan dalam jenis perkara voluntair di Pengadilan Agama.

Untuk menaikkan kualitas pemeriksaan perkara pada jenis perkara voluntair maka teknik memeriksa saksi yang optimal adalah salah satu caranya. Saksi-saksi yang dihadirkan pada perkara *itsbat* nikah diutamakan adalah orang-orang yang hadir melihat langsung bahkan tahu latar belakang Para Pemohon. Meskipun demikian, untuk peristiwa pernikahan yang berlangsung sudah sangat lama bisa digunakan *syahadah istifadhah*. Meskipun hakim bebas dan tidak terikat pada keterangan saksi tetapi karena kesaksian dalam perkara *itsbat* nikah adalah jalan utama bagi hakim menilai peristiwa perkawinan Para Pemohon maka tentu

keterangan saksi menjadi hal dominan yang akan dipertimbangkan.

Apakah saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah benar-benar orang yang layak menjadi saksi? atau ternyata saksi tersebut adalah orang yang sering menjadi saksi di beberapa perkara *itsbat* nikah? Silakan cek datanya pada data saksi dalam SIPP. Saksi semacam itu sangat perlu diklarifikasi keterangannya. Saksi tersebut biasanya sangat siap untuk ditanya oleh Hakim mengenai peristiwa pernikahan Para Pemohon. Bahkan saksi tersebut sangat hapal tanggal nikah Para Pemohon yang tertulis di posita meskipun pernikahan itu sudah sangat lama dibandingkan tanggal nikah saksi itu sendiri.

Apabila Hakim tidak memiliki teknik bertanya untuk menggali fakta yang sebenarnya maka saksi tersebut pasti dengan hapalan yang sudah dipersiapkan dapat dengan mudah menjawab pertanyaan. Hakim perlu menemukan satu titik kejangalan keterangan saksi untuk menilai kesaksian tersebut apakah dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang logis dan valid atau ternyata hasil hapalan yang sesungguhnya saksi itu tidak menyaksikan akad nikah Para Pemohon. Untuk menghadapi saksi-saksi semacam ini maka Hakim perlu menggunakan teknik yang bersentuhan dengan *obiter dicta* (sesuatu yang tidak langsung berkenaan dengan pokok perkara) untuk ditanyakan tetapi memiliki keterkaitan erat dengan validitas kesaksian.

Misalnya, saat Hakim mengetahui saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon adalah orang yang sering berperan menjadi saksi di perkara-perkara *itsbat* nikah sebelumnya maka pastikan riwayat hubungan saksi dengan Para Pemohon dan tempat tinggalnya. Tanyakan bagaimana saksi bisa hadir pada saat akad nikah Para Pemohon, sejak kapan saksi kenal

Para Pemohon serta bagaimana saksi bisa mengenal Para Pemohon.

Saat saksi menyatakan dengan jelas masih ingat peristiwa pernikahan Para Pemohon dalam ingatannya maka coba test saksi dengan menghentikan sejenak pemeriksaan saksi tersebut kemudian saksi tersebut dipersilakan sebentar menunggu di ruang sidang. Lalu tanyakan hal-hal spesifik kepada Para Pemohon, misalnya baju warna apa yang digunakan saat Para Pemohon menikah. Lalu panggil kembali saksi ke ruang persidangan untuk mencocokkan jawabannya. Banyak cara yang dapat digunakan Hakim dalam menggali keterangan terlebih apabila hakim memiliki pengetahuan tentang psikologi dan teknik persuasi.

c. Sinyal dan Bahasa Tubuh Kebohongan

Untuk memenuhi amanat dari buku II angka 6 yaitu menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *itsbat* nikah maka Hakim harus memiliki alat pendeteksi kebohongan. Secara gratis alat tersebut dapat dimiliki oleh Hakim dengan cara mempelajari psikologi komunikasi. Kemampuan yang dihasilkan dari disiplin ilmu tersebut membantu hakim menangkap sinyal-sinyal kebohongan dari Para Pihak maupun saksi yang dapat ditangkap dari bahasa tubuh mereka.

Berbohong adalah sesuatu yang dipelajari manusia, maka kebohongan pun dapat diketahui dengan dipelajari. Dalam persidangan pemeriksaan *itsbat* nikah, apabila hakim telah menguasai pengetahuan tentang sikap manusia maka hakim dapat dengan mudah mendeteksi kebohongan dari sinyal yang muncul. Hakim memiliki andil mencari kebenaran bukan hanya dari alat bukti, tetapi dari fakta persidangan termasuk apa yang hakim lihat dari prilaku atau bahasa tubuh para pihak.

Orang yang berbohong atau merasa bersalah dengan menyimpan rahasia/kebohongan pasti akan sulit merasa nyaman. Terlebih di hadapan hakim, saat mereka tahu konsekuensi hukum pidana akibat kebohongan/memberikan kesaksian palsu

di persidangan maka pasti muncul tanda-tanda bahasa tubuh yang mudah dikenali menunjukkan kondisi tegang atau stres. Untuk membuka tabir kebohongan tersebut maka buatlah para pihak merasa nyaman sehingga Hakim dapat dengan mudah dan terbuka mengenali isyarat tubuh mereka. Hal ini karena kebohongan itu menciptakan kondisi yang berlawanan antara alam bawah sadar dengan ucapan. Saat orang berbohong maka tubuh akan mengirim sinyal-sinyal yang kontradiktif, kecuali mereka yang terbiasa berbohong untuk melatih tubuh mereka menghilangkan tanda-tanda itu.

Semakin banyak Hakim melihat sejumlah perilaku para pihak maka semakin banyak pengamatan untuk memperbesar kesempatan Hakim menilai apakah mereka berkata jujur atau tidak. Pemeriksaan yang tergesa-gesa akan menggagalkan hakim melihat fenomena kebohongan itu. Hal ini tergantung Hakim tersebut apakah mau peduli atau tidak dengan kebenaran atau cukup bersikap apatis dengan *mindset* konsekuensinya pada pihak atau saksi masing-masing.

Pada tulisan ini tidak akan dijelaskan secara detail apa saja tanda-tanda orang berbohong karena itu dapat dicari pada referensi-referensi lain. Pada bagian ini, hanya akan dicontohkan beberapa tanda yang biasanya muncul saat para pihak melakukan kebohongan.

1. Gerakan menutup mulut

Saat seorang mencoba berbohong maka tangan seketika diperintahkan oleh otak untuk menutup mulut menahan kata-kata bohong yang diucapkan. Tanda ini bisa berubah bentuk dengan berpura-pura batuk.

2. Menyentuh hidung

Gerakan menyentuh hidung ini dapat muncul dengan cepat berupa sentuhan atau gosokan. Wanita biasanya melakukan gerakan ini lebih halus daripada pria karena menjaga riasannya. Efek pinokio ini muncul

karena senyawa kimia berupa *katekolamina* menyebabkan rasa tidak nyaman pada jaringan hidung.

3. Menggosok mata

Tindakan ini muncul karena upaya otak untuk menghalangi kebohongan, keraguan atau sesuatu yang tidak ingin dilihat seperti menghindari wajah seseorang yang sedang dibohongi. Bentuk lain pada reaksi menggosok mata ini juga bisa berupa mengalihkan pandangan. Apabila diawal percakapan para pihak mampu berinteraksi dengan kontak mata dengan Hakim, maka saat kebohongan itu muncul atau mereka terdesak pertanyaan maka biasanya mereka akan mengalihkan pandangan ke bawah atau samping menatap pasangannya.

4. Beberapa ekspresi atau tindakan spesifik

Hal-hal lain yang mengindikasikan Para Pihak berusaha menutupi fakta kebenaran yang sesungguhnya adalah memegang telinga, atau menggaruk leher, menarik sedikit kerah baju atau lengan baju, meletakkan jari sebentar pada bibir, adanya perubahan suara pada intonasi atau frekuensi bicara, menaikkan alis pada satu sisi, wajah gugup dan lain sebagainya.

C. Refleksi dan Penutup

Pada dasarnya kita tidak boleh menuduh seorang berbohong, tetapi kita juga diwajibkan menjaga diri kita agar tidak dibohongi. Terlebih saat ingin menentukan keabsahan sebuah perkawinan di bawah tangan yang efeknya dunia akhirat maka wajib Hakim memiliki metode atau seperangkat alat bantu menghindari rekayasa atau kebohongan para pihak. Tidak semua pihak dapat beritikad baik, namun membongkar itikad tidak baik dengan cara baik-baik dan terukur spesifik adalah kewajiban hakim.